



P U T U S A N
Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARI KURNIAWANSYAH Als ARI Bin TAUFIK JUARSAH;
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/03 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020;
Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak

Hal 1 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

7. Terdakwa dibantarkan di RSUD Teluk Kuantan oleh Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 83/Pen.Pid/2020/PN Tlk tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 492/PID.SUS/2020/ PT PBR tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 September 2020 Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tlk, tanggal 8 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Hal 2 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARI KURNIAWANSYAH Alias ARI Bin TAUFIK JUARSAH bersama-sama dengan saksi PANJI BRAMA Alias PANJI Bin ILHAM ANWAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB, ketika itu terdakwa ARI KURNIAWANSYAH bersama dengan saksi PANJI BRAMA sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sepakat mengumpulkan uang untuk membeli paket Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi PANJI BRAMA iuran masing-masing terdakwa sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima rupiah) sedangkan saksi PANJI BRAMA sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul kemudian saksi PANJI BRAMA menyimpannya didalam kantong celana yang dikenakannya.

Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi PANJI BRAMA menghubungi Sdr. PANJI SUGARA (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui pesan mesengger facebook yang berdomisili di Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi untuk memesan Narkotika jenis Ganja dan setelah bersepakat kemudian saksi PANJI BRAMA diminta oleh Sdr. PANJI SUGARA (DPO) untuk terlebih dahulu mengirimkan uang pembelian paket Narkotika jenis Ganja tersebut melalui tranfer tidak lama setelah itu terdakwa bersama dengan saksi PANJI BRAMA pergi ke simpang empat Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Hal 3 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi, dan setibanya di lokasi tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi PANJI BRAMA mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Link Bri kepada Sdr. PANJI SUGARA (DPO) dan setelah mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa dan saksi PANJI BRAMA kembali kerumah terdakwa.

Bahwa sekira jam 17.30 WIB, ketika terdakwa dan saksi PANJI BRAMA berada di rumah terdakwa dihubungi oleh Sdr. PANJI SUGARA (DPO) melalui handphone dan meminta saksi PANJI BRAMA untuk segera datang menemui Sdr. PANJI SUGARA (DPO) yang berada di Desa Siberakun guna mengambil paket Narkotika jenis Ganja yang dipesannya tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi PANJI BRAMA pergi ke Desa Siberakun dengan menggendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna kuning tanpa Nopol milik terdakwa. Setibanya di Desa Siberakun tepatnya di rumah Sdr. PANJI SUGARA (DPO), terdakwa dan saksi PANJI BRAMA bertemu dengan Sdr. PANJI SUGARA (DPO) dan setelah bertemu kemudian Sdr. PANJI SUGARA (DPO) langsung memberikan 2 (dua) paket plastik bening berisi Narkotika jenis daun Ganja kepada saksi PANJI BRAMA lalu paket Narkotika jenis daun Ganja tersebut dipegang oleh saksi PANJI BRAMA dan setelah menerima paket Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi PANJI BRAMA langsung pergi untuk kembali kerumah terdakwa yang berada di Kelurahan Sungai Jering.

Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi PANJI BRAMA dalam perjalanan menuju ke Teluk Kuantan tepatnya di jalan Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dikejut oleh saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran Narkotika jenis Ganja di wilayah Sungai Jering dimana salah satu pengedarnya diduga saksi PANJI BRAMA yang merupakan residivis dan baru keluar dari Rutan Teluk Kuantan sebulan yang lalu. Ketika saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PANJI BRAMA. Oleh karena melihat ada saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA datang

Hal 4 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba-tiba menghampiri mereka, kemudian saksi PANJI BRAMA berupaya melarikan diri dan membuang bungkus plastik berisi paket Narkotika jenis Ganja ke tanah, namun upaya saksi PANJI BRAMA tersebut dilihat oleh saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA berhasil menangkap dan mengamankan saksi PANJI BRAMA dan didapat barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis daun Ganja kurang lebih jarak 1 (satu) meter dari saksi PANJI BRAMA berdiri. Kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang saat itu masih berada diatas sepeda motor lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Lipat merk Samsung warna biru hitam di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa.

Bahwa ketika saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi PANJI BRAMA kemudian terdakwa dan saksi PANJI BRAMA memberikan keterangan jika 2 (dua) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis daun Ganja tersebut benar milik terdakwa dan saksi PANJI BRAMA yang didapat dari Sdr. PANJI SUGARA (DPO) yang berdomisili di Desa Siberakun dengan paket Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana terdakwa dan saksi PANJI BRAMA iuran masing-masing terdakwa sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi PANJI BRAMA sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi PANJI BRAMA serta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kuansing yang kemudian terdakwa dan saksi PANJI BRAMA dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Kuansing untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 18/14342.00 2020 tanggal 11 Maret 2020 dari PT. PEGADAIAN (Persero) Teluk Kuantan yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Teluk Kuantan Sdr. RIDHA FIRDAUS, SE/P.83237 dan Penimbang Sdr. RIDHA FIRDAUS, SE serta saksi Sdr. GINO BENOVA diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis daun

Hal 5 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dengan berat brutto seluruhnya 5,27 gram (lima koma dua puluh tujuh gram) dan berat netto seluruhnya 2,67 gram (dua koma enam puluh tujuh gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3855/NNF/2020 tanggal 19 maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt/NRP.74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T/NRP.92020450 yang masing-masing adalah pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan serta ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si/NRP.63100830, pada bagian kesimpulan menyatakan 2 (dua) paket plastik bening berisikan daun dengan berat netto seluruhnya 2,67 gram (dua koma enam puluh tujuh gram) milik Terdakwa PANJI BRAMA Alias PANJI Bin ILHAM ANWAR dan Terdakwa ARI KURNIAWANSYAH Alias ARI Bin TAUFIK JUARSAH adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pelatihan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARI KURNIAWANSYAH Alias ARI Bin TAUFIK JUARSAH bersama-sama dengan saksi PANJI BRAMA Alias PANJI Bin ILHAM ANWAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Desa

Hal 6 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, ketika itu saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran Narkotika jenis Ganja di wilayah Sungai Jering dan didapat informasi salah satu pengedarnya adalah saksi PANJI BRAMA yang merupakan residive dan baru keluar dari Rutan Teluk Kuantan sebulan yang lalu. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA melaporkan informasinya kepada Kasat Narkoba Polres Kuansing yang kemudian Kasat Narkoba Polres Kuansing memerintahkan saksi LENGGA ALKAUSAR bersama dengan saksi ANGGA untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasinya tersebut, selanjutnya saksi LENGGA ALKAUSAR bersama dengan saksi ANGGA langsung pergi kelokasi dimaksud dan setelah beberapa saat melakukan pengamatan dan pengintaian di wilayah Sungai Jering, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA melihat terdakwa sedang berboncengan dengan saksi PANJI BRAMA menuju kearah Desa Siberakun Benai menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna kuning tanpa Nopol sebagaimana dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Tidak lama kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama dengan saksi ANGGA langsung mengikutinya dan sesampainya di jalan Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama dengan saksi ANGGA menunggu kedatangan terdakwa serta saksi PANJI BRAMA dan sekira jam 18.30 WIB. Setelah melihat terdakwa dan saksi PANJI BRAMA melintas di jalan tersebut saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA langsung menjegatnya. Oleh karena melihat ada saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA datang secara tiba-tiba

Hal 7 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri mereka, kemudian saksi PANJI BRAMA berupaya melarikan diri dan membuang bungkusan plastik berisi paket Narkotika jenis Ganja ke tanah, namun upaya saksi PANJI BRAMA tersebut dilihat oleh saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA berhasil menangkap dan mengamankan saksi PANJI BRAMA dan didapat barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis daun Ganja kurang lebih jarak 1 (satu) meter dari saksi PANJI BRAMA berdiri. Kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang saat itu masih berada diatas sepeda motor lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Lipat merk Samsung warna biru hitam di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan tersebut ada disaksian oleh warga yakni saksi YASRI.

Bahwa ketika saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi ANGGA melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi PANJI BRAMA kemudian terdakwa dan saksi PANJI BRAMA mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis daun Ganja tersebut benar milik terdakwa dan saksi PANJI BRAMA yang didapat dari Sdr. PANJI SUGARA (DPO) yang berdomisili di Desa Siberakun dengan paket Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 100.000,- (sratus ribu rupiah) yang mana terdakwa dan saksi PANJI BRAMA iuran masing-masing terdakwa sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi PANJI BRAMA sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi PANJI BRAMA serta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kuansing guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 18/14342.00 2020 tanggal 11 Maret 2020 dari PT. PEGADAIAN (Persero) Teluk Kuantan yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Teluk Kuantan Sdr. RIDHA FIRDAUS, SE/P.83237 dan Penimbang Sdr. RIDHA FIRDAUS, SE serta saksi Sdr. GINO BENOVA diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis daun Ganja dengan berat brutto seluruhnya 5,27 gram (lima koma dua puluh tujuh gram) dan berat netto seluruhnya 2,67 gram (dua koma enam puluh tujuh gram).

Hal 8 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3855/NNF/2020 tanggal 19 maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt/NRP.74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T/NRP.92020450 yang masing-masing adalah pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan serta ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si/NRP.63100830, pada bagian kesimpulan menyatakan 2 (dua) paket plastik bening berisikan daun dengan berat netto seluruhnya 2,67 gram (dua koma enam puluh tujuh gram) milik Terdakwa PANJI BRAMA Alias PANJI Bin ILHAM ANWAR dan Terdakwa ARI KURNIAWANSYAH Alias ARI Bin TAUFIK JUARSAH adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan pelatihan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARI KURNIAWANSYAH Als ARI Bin TAUFIK JUARSAH dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 9 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI KURNIAWANSYAH Als ARI Bin TAUFIK JUARSAH dengan pidana penjara selama .07 (tujuh) tahun, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 06 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) Paket Plastik Bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan, berat kotor 5,27 gram (lima koma dua puluh tujuh gram) dan berat bersih sebesar 2,67 (dua koma enam tujuh) gram;
 - 2) 1 (satu) unit handphone Lipat merk Samsung warna biru hitam;
 - 3) 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna Hijau Tosca; Dirampas untuk dimusnakan;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kuning tanpa Nopol; Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARI KURNIAWANSYAH ALS ARI BIN TAUFIK JUARSAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 10 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) Paket Plastik Bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan, berat kotor 5,27 gram (lima koma dua puluh tujuh gram) dan berat bersih sebesar 2,67 (dua koma enam tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) unit handphone Lipat merk Samsung warna biru hitam;
- 3) 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna Hijau Tosca;

Dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kuning tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 14 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tlk;

Menimbang, bahwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tlk , dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 83/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tlk, tanggal 23 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tlk, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tlk, tanggal 15 September 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas

Hal 11 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, selama 7 (tujuh) hari, setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut berisi atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari Tuntutan Penuntut Umum, sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kekeliruan untuk kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik itu merupakan penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tlk, tanggal 8 September 2020 serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Ari Kurniawansyah Als. Ari Bin Taufik Juarsah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, karena pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tertanggal 8 September 2020 Nomor 83/Pid.Sus/2020 /PN Tlk, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan

Hal 12 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tk, tanggal 8 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2020**, oleh kami **Firdaus, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hutapea, S.H.,M.H** dan **Budi Prasetyo, S.H.,M.H** masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 13 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 2 November 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dihadiri **Ikhwan, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, serta putusan tersebut dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Firdaus, S.H., M.H.

Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwan, S.H.

Hal 14 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 14 hal putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PT PBR